



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN (PHP) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan koordinasi dan kelancaran dalam penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kendari perlu di bentuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program dan Jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penangan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 833);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837)
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1871 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024
- KESATU** : Menetapkan Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Walikota dan Wakil Walikota Kendari Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal, 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

tit

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
Pia. Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis
Penyelenggara Pemilu



MUHAMMAD RAJAB BURUTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI
NOMOR : 10 TAHUN 2025
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENYELESAIAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024

**TIM FASILITASI PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KENDARI TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN
Tim Fasilitasi		
1.	Jumwal Shaleh	Ketua KPU Kota Kendari
2.	Laode Hermanto	Anggota KPU Kota Kendari
3.	Arwah	Anggota KPU Kota Kendari
4.	Hans A Rompas	Anggota KPU Kota Kendari
5.	Ahmad Segati Firihu	Anggota KPU Kota Kendari
7.	Muhammad Rajab Buruto	Pt. Kasubag Hukum & Teknis KPU Kota Kendari
8.	Falmawanty Patampang	Kasubag Rendatin
9.	Firmawati F	Kasubag SDM dan Parmas
10.	Ichwansyah	Kasubag KUL
11.	Zahra	Staf Sekretariat KPU Kota Kendari
12.	Rahmatullah	Staf Sekretariat KPU Kota Kendari
13.	Moh. Reza Amal	Staf Sekretariat KPU Kota Kendari
14.	Muh. Yusri Yusuf	Staf Sekretariat KPU Kota Kendari
15.	Waode Dharmatasia	Staf Sekretariat KPU Kota Kendari
16.	Laode Ahmad Darman	Staf Sekretariat KPU Kota Kendari
17.	La Kanci	Staf Sekretariat KPU Kota Kendari

Di tetapkan di Kendari
pada tanggal, 9 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum dan Teknis
Penyelenggaraan Pemilu,

MUHAMMAD RAJAB BURUTO

